



P U T U S A N

No 33/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Laurentius Wibisono Anak Dari Stepanus Sutaryanto;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir: 34 Tahun / 19 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Kethileng Asri 1-10, Rt. 007, Rw. 011, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atau Jl. Sidodrajat 13, No. 36, Rt. 07, Rw. 03, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Han/86/XII/2022/Reserse Narkoba tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Ambarawa, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN.Unr



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam ,ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,44 gram, sedangkan berat bersihnya 0,24545 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,23874 gram
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, denga Nomor Sim Card 089629660102.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 FDikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh POSBAKUM DPC PERADI, Penasihat Hukum, Uni Lestari Rachmadyati, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PHB) DPC PERADI Semarang, berkantor di Jalan Papandayan Nomor 5 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Unr yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu n dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Raya Soekarno Hatta Km 28 (tepatnya di depan PT. Bumi Jaya) yang beralamatkan di Lingkungan Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO berada di rumah Sdr. GALIH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Sdr GALIH menyampaikan kepada Terdakwa jika telah membeli Narkotika Gol I jenis sabu namun untuk alamat Webnya belum turun, dan saat itu Terdakwa ditawarkan untuk mengambil paket sabu tersebut dan apabila sudah berhasil mengambil paket sabu maka Terdakwa akan diajak untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada pukul 13.30 Wib Sdr GALIH mengirim alamat Web letak titik sabu kepada Terdakwa untuk diambil Terdakwa, dengan keterangan " 05 depan pabrik Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil . lasban hitam" (dengan dilengkapi foto dan tanda panah), selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



menanyakan alamat Web tersebut kepada Sdr. GALIH dan dijawab “ Arah Galpanas, Kanan jalan ada pabrik PT. Sosro, itu tepat didepannya”, setelah itu Terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F untuk mengambil paket sabu di alamat Web yang dikirimkan Sdr. GALIH tersebut dan setelah sampai di alamat Web letak titik sabu, Terdakwa masuk ke Gang sebelah alamat Web dan memutar arah, setelah sampai di alamat letak titik Web, Terdakwa langsung mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang berada dibawah batu kecil sesuai petunjuk alamat Web tanpa turun ataupun mematikan mesin Sepeda Motor dengan menggunakan tangan kiri, kemudian setelah berhasil mengambil dan menguasai paket sabu tersebut, Terdakwa berputar arah kembali ke jalur Bawen-Semarang, dan menggenggam paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri, dan dalam perjalanan ± 300 tepatnya di Jalan Raya Soekarno hatta Km. 28, tepatnya didepan PT. Bumi Jaya yang beralamatkan di Lingkungan Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dengan cara memepet sepeda motor yang terdakwa kendara sampai Terdakwa terjatuh dan paket sabu yang Terdakwa genggam juga terlepas dari genggamannya Terdakwa;

Bahwa selanjutnya datang beberapa Petugas Kepolisian lainnya datang dan mencari-cari paket sabu yang terlepas dari genggamannya tangan Terdakwa dan berhasil ditemukan paket shabu dalam bungkus lakban warna hitam, dimana paket sabu tersebut yang baru saja Terdakwa ambil di alamat Web, namun paket sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. GALIH, dan setelah gulungan lakban hitam tersebut dibuka oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang dengan disaksikan oleh saksi SRI EDY TULUS Bin HARTONO dan saksi SRI MURGIYANTO Bin WIRSOWERNO, selaku warga sekitar bahwa isi dari gulungan tersebut adalah serbuk kristal putih yang mengandung POSITIF mengandung METAMFETAMINA termasuk dalam Narkotika Gol I jenis sabu ;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu diamankan dan Terdakwa disuruh menunjukan keberadaan Sdr. GALIH, namun pada saat Terdakwa bersama dengan Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang sampai di rumah Sdr. GALIH, ternyata Sdr. GALIH sudah tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 3065/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech , IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB – 6596 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24545 Gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Sdr. LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 316/11.13385/2022 ,tanggal 24 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam ,ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,44 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi AGUNG PURBA JATI, S.H., M.M.**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Soekarno Hatta Km 28, tepatnya didepan PT. Bumi Jaya yang beralamatkan di Lingkungan Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang saksi bersama Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa pada saat saksi bersama dengan petugas Tim Satuan Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersebut dengan cara mengambil paket sabu di alamat Web letak titik sabu yang diperoleh Terdakwa setelah dikirim melalui pesan dari aplikasi WhastApp oleh teman Terdakwa yang bernama GALIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yaitu di " 05 depan pabrek Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil lasban hitam " dengan dilengkapi foto dan tanda panah
- Bahwa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang berhasil saksi temukan bersama dengan Petugas Sat Narkoba lainnya diakui milik Sdr. GALIH karena Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengambil paket sabu di alamat Web letak titik sabu, sedangkan untuk proses pembelian dan uang yang digunakan untuk membeli semuanya adalah Sdr. GALIH.
- Bahwa peran dari Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO dalam perkara pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - Orang yang bermufakat dengan Sdr. GALIH untuk melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu.
 - Orang yang menerima salinan alamat Web letak titik sabu dari Sdr. GALIH.
 - Orang yang mengambil Narkotika Golongan I di alamat letak titik sabu.
 - Orang yang kedapatan membawa, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam di bawah Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol : H 2964 F yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa jarak alamat Web letak titik sabu dengan saksi saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkisar antara 300-500 meter.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa dibeli oleh Sdr. GALIH dengan menggunakan uang milik Sdr. GALIH sendiri dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan akan mendapatkan 0,5 gram.



- Bahwa setelah saksi mengetahui yang melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. GALIH, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukan rumahnya, namun saat didatangi di rumahnya, Sdr. GALIH tidak ada dirumah.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. GALIH untuk mengambil paket sabu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Leyangan, Ungaran Timur, Kab. Semarang.
- Bahwa kesepakatan antara Sdr. GALIH dan Terdakwa sehingga Terdakwa bersedia mengambil paket sabu dialamat Web letak titik sabu tersebut adalah apabila Terdakwa berhasil mengambil paket sabu dialamat Web yang dikirim sdr GALIH maka Terdakwa akan diajak mengkonsumsi secara bersama-sama dan dijanjikan akan diajak kerja sama dalam jual beli mobil.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib Petugas Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang. Berjalannya proses penyelidikan Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi bahwa di wilayah hukum Polres Semarang khususnya di Kec. Bergas, Kab. Semarang diduga sering digunakan transaksi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi jika hendak terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mencari data informasi yang lebih detail terkait orang yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika. Dan Tim Resmob mendapatkan data informasi bahwa ciri – ciri fisiknya yaitu tinggi \pm 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut pendek bergelombang warna hitam, perwakan kurus, ciri – ciri khusus yaitu sering mengendarai Sepeda motor matic Yamaha Mio Warna Merah. Berjalanya proses penyelidikan lebih lanjut ketika sampai di JL. Soekarno Hatta tepatnya di depan Pabrik Sosro, Tim melihat seseorang sedang mengendarai SPM Matic warna merah sedang mengambil sesuatu di sudut gang, karena mencurigakan, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Setelah \pm 300 meter melakukan pengejaran, kemudian orang tersebut berhasil diamankan, pada saat diamankan dan dilakukan introgasi, yang bersangkutan tidak mengakui apa-apa, dan setelah ditanya identitasnya diketahui bernama LAURENTIUS WIBISONO, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Hand Phone milik Terdakwa didapati alamat Web letak titik sabu dengan keterangan 05 depan pabrek Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil. lasban hitam “ (dengan dilengkapi foto dan tanda panah), tepat pada saat saksi bersama dengan petugas yang lain pertamakali melihat Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO. Atas penemuan alamat

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



Web tersebut selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menanyakan berkaitan hal tersebut, dan barulah Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO kooperatif, mengakui bahwa baru saja mengambil paket sabu yang dibungkus lakban hitam, namun saat itu terjatuh pada saat proses penangkapan. Setelah dilakukan pencarian di lokasi Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO terjatuh, ditemukan gulungan lakban warna hitam, dan menunjukan apakah ini barang yang saudara ambil dan Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO menjawab " Iya ", atas hal tersebut Petugas Satuan Narkoba lainnya dengan didampingi saksi dari warga sekitar, membuka gulungan lakban warna hitam tersebut, dan benar isi dari gulungan lakban hitam tersebut adalah plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu. Saat itu Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO mengakui bahwa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut milik Sdr. GALIH dan dirinya hanya ditugaskan untuk mengambil saja dan nantinya apabila sudah berhasil mengambil akan dikonsumsi secara bersama-sama, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan petugas Sat Narkoba Polres Semarang dan juga Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO mencari keberadaan Sdr. GALIH dirumahnya, namun saat itu tidak ditemukan. Menindaklanjuti hal selanjutnya saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba membawa Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO beserta barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya untuk dibawa di kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses pengembangan perkara dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, dengan Nomor Sim Card 089629660102.
 - 1 (satu) Unit Spm YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F.
- Bahwa saksi ataupun Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang belum mengetahui dimana keberadaan Sdr. GALIH, atas kejadian ini saksi selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Sdr. GALIH berkaitan dengan perkara tersebut diatas
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil negatif mengandung Methamphetamine;



Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Soekarno Hatta Km 28, tepatnya didepan PT. Bumi Jaya yang beralamatkan di Lingkungan Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang saksi bersama Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan petugas Tim Satuan Narkoba Polres Semarang lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersebut dengan cara mengambil paket sabu di alamat Web letak titik sabu yang diperoleh Terdakwa setelah dikirim melalui pesan dari aplikasi WhastApp oleh teman Terdakwa yang bernama GALIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yaitu di " 05 depan pabrek Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil lasban hitam " dengan dilengkapi foto dan tanda panah
- Bahwa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang berhasil saksi temukan bersama dengan Petugas Sat Narkoba lainnya diakui milik Sdr. GALIH karena Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengambil paket sabu dialamat Web letak titik sabu, sedangkan untuk proses pembelian dan uang yang digunakan untuk membeli semuanya adalah Sdr. GALIH.
- Bahwa peran dari Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO dalam perkara pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Orang yang bermufakat dengan Sdr. GALIH untuk melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu.
- Orang yang menerima salinan alamat Web letak titik sabu dari Sdr. GALIH.
- Orang yang mengambil Narkotika Golongan I di alamat letak titik sabu.
- Orang yang kedapatan membawa, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam di bawah Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol : H 2964 F yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa jarak alamat Web letak titik sabu dengan saksi saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkisar antara 300-500 meter.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa dibeli oleh Sdr. GALIH dengan menggunakan uang milik Sdr. GALIH sendiri dengan harga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan akan mendapatkan 0,5 gram.
- Bahwa setelah saksi mengetahui yang melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. GALIH, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukan rumahnya, namun saat didatangi di rumahnya, Sdr. GALIH tidak ada dirumah.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. GALIH untuk mengambil paket sabu pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Leyangan, Ungaran Timur, Kab. Semarang.
- Bahwa kesepakatan antara Sdr. GALIH dan Terdakwa sehingga Terdakwa bersedia mengambil paket sabu di alamat Web letak titik sabu tersebut adalah apabila Terdakwa berhasil mengambil paket sabu di alamat Web yang dikirim sdr GALIH maka Terdakwa akan diajak mengkonsumsi secara bersama-sama dan dijanjikan akan diajak kerja sama dalam jual beli mobil.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 23.00 Wib Petugas Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang. Berjalannya proses penyelidikan Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi bahwa di wilayah hukum Polres Semarang khususnya di Kec. Bergas, Kab. Semarang diduga sering digunakan transaksi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi jika hendak terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mencari data informasi yang lebih detail terkait orang yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika. Dan Tim

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



Resmob mendapatkan data informasi bahwa ciri – ciri fisiknya yaitu tinggi \pm 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut pendek bergelombang warna hitam, perwakan kurus, ciri – ciri khusus yaitu sering mengendarai Sepeda motor matic Yamaha Mio Warna Merah. Berjalanya proses penyelidikan lebih lanjut ketika sampai di JL. Soekarno Hatta tepatnya di depan Pabrik Sosro, Tim melihat seseorang sedang mengendarai SPM Matic warna merah sedang mengambil sesuatu di sudut gang, karena mencurigakan, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Setelah \pm 300 meter melakukan pengejaran, kemudian orang tersebut berhasil diamankan, pada saat diamankan dan dilakukan interogasi, yang bersangkutan tidak mengakui apa-apa, dan setelah ditanya identitasnya diketahui bernama LAURENTIUS WIBISONO, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Hand Phone milik Terdakwa didapati alamat Web letak titik sabu dengan keterangan 05 depan pabrik Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil. lasban hitam “ (dengan dilengkapi foto dan tanda panah), tepat pada saat saksi bersama dengan petugas yang lain pertamakali melihat Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO. Atas penemuan alamat Web tersebut selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menanyakan berkaitan hal tersebut, dan barulah Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO kooperatif, mengakui bahwa baru saja mengambil paket sabu yang dibungkus lakban hitam, namun saat itu terjatuh pada saat proses penangkapan. Setelah dilakukan pencarian dilokasi Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO terjatuh , ditemukan gulungan lakban warna hitam, dan menunjukan apakah ini barang yang saudara ambil dan Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO menjawab “ Iya “, atas hal tersebut Petugas Satuan Narkoba lainnya dengan didampingi saksi dari warga sekitar, membuka gulungan lakban warna hitam tersebut, dan benar isi dari gulungan lakban hitam tersebut adalah plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu. Saat itu Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO mengakui bahwa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut milik Sdr. GALIH dan dirinya hanya ditugaskan untuk mengambil saja dan nantinya apabila sudah berhasil mengambil akan dikonsumsi secara bersama-sama, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan petugas Sat Narkoba Polres Semarang dan juga Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO mencari keberadaan Sdr. GALIH dirumahnya, namun saat itu tidak ditemukan. Menindaklanjuti hal selanjutnya saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba membawa Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO beserta barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya untuk dibawa di kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses pengembangan perkara dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO adalah :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, dengan Nomor Sim Card 089629660102.
 - 1 (satu) Unit Spm YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F.
 - Bahwa saksi ataupun Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang belum mengetahui dimana keberadaan Sdr. GALIH, atas kejadian ini saksi selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Sdr. GALIH berkaitan dengan perkara tersebut diatas
 - Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan shabu
 - Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkoba
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi dari petugas Kepolisian
 - Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil negatif mengandung Methamphetamine
 - Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.
 - Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi SRI EDY TULUS Bin HARTONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Soekarno Hatta Km 28, tepatnya didepan PT. Bumi Jaya yang beralamatkan di Lingkungan Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kel. Bergas Kidul, Kec. Bergas Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Semarang karena kedapatan, menguasai menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik temannya yang bernama Sdr. GALIH.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa tersebut dibuang oleh Terdakwa sekitar 1-2 meter dari tempat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa berusaha untuk membuang paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil yang digulung menggunakan lakban warna hitam.

- Bahwa bentuk dan wujud Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan oleh petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO, mengakui bahwa alamat Web letak titik sabu tersebut berada di depan PT. Sosro, dan setelah Hand Phone Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO digeledah oleh petugas ditemukan alamat Web yang berbunyi " 05 depan pabrik Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil . lakban hitam " (dengan dilengkapi foto dan tanda panah).
- Bahwa benar alamat Web letak titik sabu tersebut diperoleh Terdakwa setelah dikirim oleh Sdr. GALIH.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersebut, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, dengan Nomor Sim Card 089629660102, dan 1 (satu) Unit Spm YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersebut milik temannya yang bernama Sdr. GALIH, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, dengan Nomor Sim Card 089629660102, dan 1 (satu) Unit Spm YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F tersebut milik Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO sendiri.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

TERDAKWA LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan raya Soekarno Hatta Km 28, tepatnya didepan PT. Bumi Jaya yang beralamatkan di Lingk Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Semarang karena Terdakwa telah kedapatan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu karena sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah berhasil mengambil paket sabu dialamat Web yang dikirimkan oleh Sdr. GALIH
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. GALIH sejak sama-sama bekerja di PT. FIF Finance pada tahun 2015, dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman kerja tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menerangkan bahwa alamat web yang dikirimkan oleh Sdr. GALIH kepada Terdakwa adalah " 05 depan pabrek Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil . lakban hitam " (disertai foto dan tanda panah).
- Bahwa benar Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang berhasil ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di bawah Spm Yamaha Mio warna merah No. Pol : H 2964 F yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang berhasil ditemukan oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa disuruh oleh Sdr. GALIH mengambil paket sabu dialamat Web.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang Terdakwa ambil atas perintah Sdr. GALIH tersebut adalah milik Sdr. GALIH.
- Bahwa cara Sdr. GALIH menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Gol I jenis sabu dialamat Web tersebut adalah dengan cara mengirimi alamat Web kepada Terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhastApp, untuk mengambil paket sabu sesuai dengan alamat Web yang dikirimkan.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa alamat web yang dikirimkan Sdr. GALIH kepada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil paket sabu di alamat Web, yang dikirimkan oleh Sdr. GALIH tersebut karena Terdakwa dijanjikan diajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis akan diberi upah dan diajak kerjasama dalam jual beli Kbm Merk MITSUBHISI.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. GALIH tersebut seharga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah), hal tersebut Terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Sdr. GALIH pada saat akan mengambil paket sabu di alamat Web.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. GALIH untuk mengambil paket sabu di alamat Web yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Leyangan, Ungaran Timur, Kab. Semarang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. GALIH yang berlatihan di Leyangan, Ungaran Timur, Kab. Semarang karena akan bekerja sama dalam membantu Customer dalam pembelian Kendaraan bermotor.
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian dan pembayaran Narkotika Gol I jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut adalah Sdr. GALIH sendiri.
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Sdr. GALIH untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut adalah uang milik Sdr. GALIH sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang juga mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, dengan Nomor Sim Card 089629660102 dan 1 (satu) Unit Spm YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F.
- Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu adalah :
 - Orang yang bermufakat dengan Sdr. GALIH untuk melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu.
 - Orang yang menerima salinan alamat Web letak titik sabu dari Sdr. GALIH.
 - Orang yang mengambil Narkotika Golongan I di alamat letak titik sabu.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sejak tahun 2015, dan terakhir mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Sdr. GALIH.
- Bahwa kronologi tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. GALIH memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada Customer yang ingin mengambil Kbm MITSUBHISI L300 dan diajak untuk bekerja sama membantu Customer tersebut dengan komisi 50%-50%, namun saat itu Terdakwa jawab besuk saja karena sudah malam. Pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib Sdr. GALIH menghubungi Terdakwa melalui telfon namun

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Terdakwa angkat karena masih tidur, sekira pukul 09.30 Wib Sdr. GALIH kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa orang yang mau membeli Kbm MITSUBHISI L300 setelah Sholat Jum'at akan datang ketempat Sdr. GALIH dan Terdakwa disuruh sebelum sholat Jum'at sudah sampai di rumah Sdr. GALIH dan saat itu Terdakwa menyanggupi. Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. GALIH yang beralamatkan di Leyangan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang dan membicarakan terkait tehnik pengambilan KBM MITSUBHISI L300 sambil menunggu Castumer yang dijanjikan Sdr. GALIH. Sambil menunggu Castumer yang akan membeli Kbm MITSUBHISI L300, Sdr. GALIH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah membeli Narkotika Gol I jenis sabu namun untuk alamat Webnya belum turun, dan saat itu Terdakwa ditawarkan untuk mengambil paket sabu tersebut mau atau tidak nanti apabila sudah berhasil mengambil paket sabu akan dikonsumsi secara bersama-sama dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. GALIH alamatnya daerah mana, Terdakwa tidak tahu daerah sini, dan Terdakwa mengajak Sdr. GALIH untuk ikut mengambilnya, namun saat itu Sdr. GALIH beralasan sedang menunggu temannya yang akan membeli Kbm MITSUBHISI L300. Pada pukul 13.30 Wib Terdakwa dikirim alamat Web letak titik sabu oleh Sdr. GALIH untuk mengambilnya, dengan keterangan " 05 depan pabrek Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil . lasban hitam " (dengan dilengkapi foto dan tanda panah), saat itu Terdakwa menanyakan alamat Web tersebut kepada Sdr. GALIH dan dijawab " Arah Galpanas, Kanan jalan ada pabrik PT. Sosro, itu tepat didepannya ", setelah Terdakwa membaca untuk menghafalkan alamat Web tersebut, Terdakwa menghapusnya dan kemudian berangkat seorang diri untuk mengambil paket sabu di alamat Web yang dikirimkan Sdr. GALIH tersebut. Setelah sampai di alamat Web letak titik sabu, Terdakwa masuk ke Gang sebelah alamat Web dan memutar arah, setelah sampai di alamat letak titik Web, Terdakwa langsung mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang berada dibawah batu kecil sesuai petunjuk alamat Web tanpa turun ataupun mematikan mesin Spm dengan menggunakan tangan kiri. Setelah berhasil mengambil dan menguasai paket sabu tersebut, Terdakwa berputar arah kembali ke jalur Bawen-Semarang, dan menggenggam paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri, dalam perjalanan ± 300 tepatnya di Jalan raya Soekarno hatta Km 28, tepatnya didepan PT. Bumi Jaya yang beralamatkan di Lingk Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kel. Bergas Kidul, Kec. Bergas Kab. Semarang, Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai Spm, yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian. Karena terus dipepet akhirnya Terdakwa terjatuh dari Sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendarai, dan paket sabu yang Terdakwa genggam juga terlepas dari genggamannya. Saat itu Terdakwa diinterogasi oleh Petugas, dan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



disangka telah memiliki Narkotika Gol I jenis sabu, namun Terdakwa mengelak, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa juga tidak ditemukan paket sabu seperti yang disangkakan.

Namun setelah beberapa Petugas Kepolisian lainnya datang dan mencari-cari Npaket sabu yang disangkakan disekitaran tempat Terdakwa terjatuh berhasil ditemukan bungkus lakban warna hitam, atas penemuan tersebut Terdakwa mengakui bahwa gulungan lakban hitam tersebut adalah paket sabu yang baru saja Terdakwa ambil dialamat Web, namun paket sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. GALIH, dan setelah gulungan lakban hitam tersebut dibuka oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang dengan disaksikan oleh warga sekitar bahwa isi dari gulungan tersebut adalah serbuk kristal putih. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu diamankan dan Terdakwa disuruh menunjukan keberadaan Sdr. GALIH, namun pada saat Terdakwa bersama dengan Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang sampai di rumah Sdr. GALIH, yang bersangkutan tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Semarang untuk pnyelidikan lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu saat ini Sdr. GALIH berada dimana, karena setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika Gol I tersebut milik Sdr. GALIH, Terdakwa bersama dengan petugas Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi rumah Sdr. GALIH namun Sdr. GALIH tidak ada di rumah.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti disita oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang dari Terdakwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam.

1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, denga Nomor Sim Card 089629660102.

1 (satu) Unit Spm YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam tersebut adalah milik Sdr. GALIH, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, denga Nomor Sim Card 089629660102 milik Terdakwa sendiri.

Sementara untuk 1 (satu) Unit Spm YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F terdakwa pinjam dari teman Terdakwa bernama Sdr. SULARNO, Laki-laki, 66 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Btt : Jl. Sidodrajat 13, No. 36, Rt. 07, Rw. 03, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam ,ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,44 gram, sedangkan berat bersihnya 0,24545 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,23874 gram
2. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, denga Nomor Sim Card 089629660102.
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama, **LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut,

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



sehingga memang ia terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa terdakwa **LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 193, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undangan. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil dan melawan hukum formil.

Berdasarkan dari 2 (dua) simpulan diatas maka kata “atau” yang terletak pada frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula.

Terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,44 gram, sedangkan berat bersihnya 0,24545 gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang, terdakwa bukanlah seorang pasien rumah sakit, dan tidak memiliki resep dokter yang membutuhkan pengobatan dengan Narkotika, belum pernah menjalani rehabilitasi atau pengobatan secara teratur dengan dokter yang spesialis Narkotika;



Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakin menurut hukum;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi. Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Soekarno Hatta Km 28 (tepatnya di depan PT. Bumi Jaya) yang beralamatkan di Lingkungan Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang karena kedapatan menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,44 gram, sedangkan berat bersihnya 0,24545 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO berada di rumah Sdr. GALIH (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Sdr GALIH menyampaikan kepada

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



Terdakwa jika telah membeli Narkotika Gol I jenis sabu namun untuk alamat Webnya belum turun, dan saat itu Terdakwa ditawarkan untuk mengambil paket sabu tersebut dan apabila sudah berhasil mengambil paket sabu maka Terdakwa akan diajak untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada pukul 13.30 Wib Sdr GALIH mengirim alamat Web letak titik sabu kepada Terdakwa untuk diambil Terdakwa, dengan keterangan “ 05 depan pabrek Sosro arah desa diwak. di samping besi tak kasih tanda batu kecil . lasban hitam “ (dengan dilengkapi foto dan tanda panah), selanjutnya Terdakwa menanyakan alamat Web tersebut kepada Sdr. GALIH dan dijawab “ Arah Galpanas, Kanan jalan ada pabrik PT. Sosro, itu tepat didepannya “, setelah itu Terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F untuk mengambil paket sabu di alamat Web yang dikirimkan Sdr. GALIH tersebut dan setelah sampai di alamat Web letak titik sabu, Terdakwa masuk ke Gang sebelah alamat Web dan memutar arah, setelah sampai di alamat letak titik Web, Terdakwa langsung mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu, yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam yang berada dibawah batu kecil sesuai petunjuk alamat Web tanpa turun ataupun mematikan mesin Sepeda Motor dengan menggunakan tangan kiri, kemudian setelah berhasil mengambil dan menguasai paket sabu tersebut, Terdakwa berputar arah kembali ke jalur Bawen-Semarang, dan menggenggam paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri, dan dalam perjalanan ± 300 tepatnya di Jalan Raya Soekarno hatta Km 28, tepatnya didepan PT. Bumi Jaya yang beralamatkan di Lingkungan Kenangkan, Rt. 02, Rw. 08, Keluarahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dengan cara memepet sepeda motor yang terdakwa kendaraai sampai Terdakwa terjatuh dan paket sabu yang Terdakwa genggam juga terlepas dari genggamannya Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya datang beberapa Petugas Kepolisian lainnya datang dan mencari-cari paket sabu yang terlepas dari genggamannya tangan Terdakwa dan berhasil ditemukan paket shabu dalam bungkus lakban warna hitam, dimana paket sabu tersebut yang baru saja Terdakwa ambil

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



dialamat Web, namun paket sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. GALIH, dan setelah gulungan lakban hitam tersebut dibuka oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang dengan disaksikan oleh saksi SRI EDY TULUS Bin HARTONO dan saksi SRI MURGIYANTO Bin WIRSOWERNO, selaku warga sekitar bahwa isi dari gulungan tersebut adalah serbuk kristal putih yang mengandung POSITIF mengandung METAMFETAMINA termasuk dalam Narkotika Gol I jenis sabu ;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu diamankan dan Terdakwa disuruh menunjukan keberadaan Sdr. GALIH, namun pada saat Terdakwa bersama dengan Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang sampai di rumah Sdr. GALIH, ternyata Sdr. GALIH sudah tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 3065/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB – 6596 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24545 Gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Sdr. LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 316/11.13385/2022 tanggal 24 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,44 gram



- Bahwa benar terdakwa LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa **LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa sopan dalam persidangan



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAURENTIUS WIBISONO Anak dari STEPANUS SUTARYANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dan denda sebesar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang digulung kemudian dilapisi kertas tisu warna putih dan dilakban warna hitam ,ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,44 gram, sedangkan berat bersihnya 0,24545 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,23874 gram
 - ❖ 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo type A71 warna Gold, dengan Nomor Sim Card 089629660102.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO Warna Merah dengan No. Pol : H 2964 F

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomorm 33/Pid.Sus/2023/PN Unr



Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami, **MUHAMMAD IQBAL BASUKI WIDODO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASIH WIDIASTUTI, S.H dan SAYUTI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **CHO'ERON, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh **DWI ENDAH SUSILOWATI, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ASIH WIDIASTUTI, S.H

MUHAMMAD IQBAL BASUKI WIDODO, S.H

SAYUTI, S.H

Panitera Pengganti

CHO'ERON, S.H., M.H